

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN PENGGOLONGAN, PEMBATASAN, DAN KATEGORI OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan, perlu disusun perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat berdasarkan risiko keamanan dan manfaat;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1527/Menkes/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan hukum, dan kebijakan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonanntie, Staatsblad 1949:419);
 - Undang-Undang 3. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59):
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN, PEMBATASAN, DAN KATEGORI OBAT.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini ditetapkan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Obat yang telah disetujui pendaftarannya sesuai dengan penggolongan dan pembatasan obat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Penggolongan dan pembatasan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1 sepanjang mengatur selain obat Oxymetazoline, Hexetidine, Benzoxonium, dan Choline Theophyllinate,
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1527/Men.Kes/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2 sepanjang mengatur selain obat Crotamiton, dan
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PENGGOLONGAN,
PEMBATASAN, DAN KATEGORI
OBAT

DAFTAR PERUBAHAN PENGGOLONGAN, PEMBATASAN, DAN KATEGORI OBAT

1. Perubahan Penggolongan Obat

NO	NAMA GENERIK OBAT	GOLONGAN SEMULA	GOLONGAN BARU	PEMBATASAN
1	Terbinafine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 Sediaan topikal untuk kulit Kadar ≤ 1%, kemasan tidak lebih dari tube 10 g
2	Famotidine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 Tablet, kapsul ≤ 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul
3	Diclofenac diethylamine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan topikal, kadar ≤1%
4	Selenium Sulfide	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 Sediaan topikal untuk ketombe Kadar > 1 % dan tidak lebih dari 2,5%
5	Piroxicam	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan topikal, kadar ≤ 0,5%

6	N- Acetylcysteine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	– Sediaan oral, kadar ≤ 200 mg per takaran
7	Bifonazole	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 Sebagai obat luar untuk infeksi jamur Kadar ≤ 1%, kemasan tidak lebih dari tube 15 g & botol 15 ml
8	Cetirizine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 Tablet, kapsul kadar ≤ 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, kapsul Sirup kadar ≤ 5 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
9	Loratadine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	 tablet kapsul kadar ≤ 10 mg kemasan tidak lebih dari 10 tablet kapsul Sirup kadar ≤ 5 mg/5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml
10	Fexofenadine HCl	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Tablet, Kadar ≤ 60 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, indikasi hanya untuk allergic rhinitis, serta

				penggunaan untuk dewasa dan anak diatas 12 tahun
11	Tolnaftate	Obat Bebas	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal, kadar ≤1%
12	Lidocaine	Obat Bebas Terbatas	Obat Keras	-
13	Benzocaine	Obat Bebas Terbatas	Obat Keras	_

2. Perubahan Pembatasan Obat

	NAMA GENERIK		
NO	OBAT	GOLONGAN	PEMBATASAN
1	Bromhexine	Obat Bebas	– Tablet, kapsul ≤ 8 mg,
		Terbatas	kemasan tidak lebih
			dari 10 tablet, kapsul
			– Sirup, suspensi≤ 4
			mg/5ml, kemasan
			tidak lebih dari 60 ml
2	Diphenhydramin	Obat Bebas	– Tablet, kapsul ≤ 25
	e	Terbatas	mg, kemasan tidak
			lebih dari 10 tablet,
			kapsul
			– Sirup, suspensi≤
			12,5 mg/5 ml,
			kemasan tidak lebih
			dari 60 ml
3	Docusate Sodium	Obat Bebas	Sediaan oral: Tablet,
			kapsul: <100 mg,
			kemasan tidak lebih dari
			6 tablet, kapsul.
			Dalam hal kapsul 100 mg
			termasuk obat bebas
			terbatas.

			Tetes telinga:
			Kadar ≤ 0,5%
			– Tidak boleh dipakai
			lebih dari 2 hari
			berturut-turut
			Tidak boleh untuk
			perforasi (pecahnya
			gendang telinga)
4	Ibuprofen	Obat Bebas	– Tablet, kapsul: ≤
		Terbatas	200 mg,
			kemasan tidak lebih
			dari 10 tablet, kapsul
			– Sirup, suspensi≤
			100 mg/5ml,
			kemasan tidak lebih
			dari 60 ml
5	Mebendazole	Obat Bebas	- Tablet, kapsul ≤ 500
		Terbatas	mg
			- Sirup, suspensi ≤ 100
			mg/5 ml, kemasan
			tidak lebih dari 30 ml
6	Ketoconazole	Obat Bebas	Sebagai obat luar
		Terbatas	untuk infeksi jamur
			lokal, kadar ≤ 2%
7	Tioconazole	Obat Bebas	Sebagai obat luar
		Terbatas	untuk infeksi jamur
			lokal, kadar <u><</u> 2%
8	Benzoyl peroxide	Obat Bebas	 Sediaan topikal untuk
		Terbatas	acne (jerawat)
			– Kadar ≤ 10%,
			kemasan tidak lebih
			dari tube 5 g
9	Dexpanthenol -	Obat Bebas	Sediaan topikal untuk
		Terbatas	kulit, kadar ≤ 5%
10	Ranitidine	Obat Bebas	Tablet ≤ 75 mg,

		Terbatas	kemasan tidak lebih
		Terbatas	dari 10 tablet
			 Sirup ≤ 75 mg/5 ml,
			kemasan tidak lebih
			dari 30 ml. Hanya
			untuk dewasa dan
			anak lebih dari 12
			tahun
11	Triprolidine	Obat Bebas	Kombinasi tripolidine
11	Tripronume	Terbatas	_
		Terbatas	dengan pseudoephedrine,
			dengan kadar
			pseudoephedrine ≤ 30 mg
			per takaran
12	Dexbrompheni-	Obat Bebas	Tablet ≤ 2 mg,
	ramine Maleate	Terbatas	kemasan tidak lebih
			dari 20 tablet.
			- Sirup ≤ 2 mg/5 ml,
			kemasan tidak lebih
			dari 60 ml.
13	Theophylline	Obat Bebas	Penggunaan tidak lebih
		Terbatas	dari 1 tablet per kali,
			maksimum 2 kali sehari.
			Kadar ≤ 150 mg pertablet,
			kemasan tidak lebih dari
			4 tablet.
14	Aminophylline	Obat Bebas	Penggunaan tidak lebih
		Terbatas	dari 1 tablet per kali,
			maksimum 2 kali sehari.
			Kadar ≤ 150 mg pertablet,
			kemasan tidak lebih dari
			4 tablet.

3. Perubahan Kategori Obat

NO	ZAT AKTIF	KATEGORI	KATEGORI BARU
1	Vitamin E	Obat Bebas Terbatas	Suplemen Kesehatan
2	Cetrimide	Obat Bebas Terbatas	Alkes/PKRT
3	Chlorhexidin	Obat Bebas	Alkes/PKRT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002